



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK X (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1129/Pdt.G/2008/PN JAKARTA SELATAN)**

TESIS

DYAH INDRASTUTI

0806426774

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK X (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1129/Pdt.G/2008/PN JAKARTA SELATAN)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

DYAH INDRASTUTI

0806426774

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dyah Indrastuti

NPM : 0806426774

Tanda Tangan:

Tanggal : 21 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Dyah Indrastuti
NPM : 0806426774
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK X (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1129/Pdt.G/2008/PN JAKARTA SELATAN)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn ()
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()
Penguji : Eddy Koeswami, S.H., M.Kn. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini menitikberatkan kepada tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar suatu Partai Politik, dimana Notaris pada akhirnya digugat oleh Penghadap karena Penghadap ingin membatalkan Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Adapun penyusunan dan penyelesaian tesis ini, sejak awal hingga terwujudnya tesis ini, penulis banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, SH, MKn, yang telah bersedia menjadi pembimbing tesis dan meluangkan waktunya untuk memeriksa dan memberikan pengarahan pada penulis dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono SH, MH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Seluruh dosen program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama perkuliahan
4. Para petugas sekretariat program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
5. Para petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
6. Ayah dan ibu penulis (Ali Kadir, SH, MSc dan Latifah), suami dan anak tercinta (Fauqi Hapidekso, SH dan Aamira) yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis angkatan 2008 yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan kepada Penulis selama


kuliah: Indri Sukma Gumanti, Putri Aryani, Irenrera Putri dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, namun kiranya dapat membantu kita semua dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam dunia kenotariatan.

Depok, Juni 2010

Penulis

Dyah Indrastuti



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Indrastuti

NPM : 0806426774

Program Studi: Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK X (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 1129/Pdt.G/2008/PN JAKARTA SELATAN)**

Beserta instrumen/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 21 Juni 2010

Yang membuat pernyataan

(Dyah Indrastuti)

ABSTRAK

Nama : Dyah Indrastuti
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK X (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1129/Pdt.G/2008/PN JAKARTA SELATAN)

Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Dalam penulisan ini, yang akan diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang melibatkan seorang notaris yang digugat dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar suatu partai politik. Notaris digugat karena penggugat merasa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres partai politik tersebut. Penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta tersebut melalui prosedur gugatan di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Notaris sebagai tergugat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah Notaris dapat dijadikan sebagai Tergugat atas akta yang telah dibuatnya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif-evaluatif-preskriptif. Hasil penelitian adalah Notaris tidak dapat dijadikan tergugat karena notaris hanya menuangkan kembali dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap ke dalam akta dan notaris telah membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pembuatan akta. Tanggung Jawab Notaris adalah sebatas pada pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris.

Kata kunci:

Pembatalan akta, tanggung jawab notaris, perubahan anggaran dasar partai politik

ABSTRACT

Name : Dyah Indrastuti
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : NOTARY'S RESPONSIBILITY IN MAKING A DEED OF POLITICAL PARTY X'S ALTERATION OF ARTICLE OF ASSOCIATION (CASE STUDY ON THE DISTRICT COURT DECISION NUMBER 1129/Pdt.G/2008/PN JAKARTA SELATAN)

Political Parties hold a very important role in the Indonesian political system, therefore they are regulated in the Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. In that regulation, requirements about how to establish a political party is regulated, one of the requirements is using public notary service to make the Political Party's Deed of Establishment which contains their Article of Association. Judicial Decision Number 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. is reviewed in this thesis, that decision involves a public notary who was sued in the making of the Alteration of Article of Association Deed of a Political Party. The notary was sued because the plaintiff thought that the deed made by the notary was not in accordance with the Alteration of Article of Association based on the Political Party's congress. The Plaintiff wish to nullify that deed by suing the notary in front of the District Court. The main problem in this thesis is whether the Notary could be sued based on the deed he made, and what are the notary's responsibility and what sanction could be imposed on him based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. Data used in this thesis are secondary data which is analyzed qualitatively which results a descriptive-evaluative-prescriptive data. The Result of the research is the notary could not be sued as a plaintiff because he only rewrote documents given to him into a deed and the notary had applied all the regulations in making an authentic deed based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. The Notary's responsibility is limited only in fulfilling authenticity substances in making a deed, but the truth of the deed content is not the notary's responsibility.

Key Words:

Deed Annulment, Notary's responsibilities, Alteration of Article of Association of a Political Party

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	10
1.3 Metode Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK OLEH NOTARIS	14
2.1 Tinjauan Mengenai Partai Politik	14
2.2 Partai Politik di Indonesia	24
2.2.1 Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik	35
2.3 Partai Amanat Nasional	36
2.4 Notaris di Indonesia	38
2.4.1 Pengertian Notaris	38
2.4.2 Fungsi Notaris	39
2.4.3 Tugas dan wewenang Notaris	41
2.5 Tinjauan Mengenai Akta Notaris	43
2.5.1 Akta Secara Umum	43
2.5.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	50
2.5.2.1 Hal-hal yang dapat dilakukan jika suatu akta notaris dipermasalahan oleh para pihak	53
2.5.2.2 Kebatalan Akta Notaris	54
2.6 Kasus	58
2.6.1 Duduk Perkara	58
2.7 Analisis Kasus	72
2.7.1 Sifat dan Bentuk Akta	72
2.7.2 Syarat Keotentikan Akta	73
2.7.3 Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya	81
2.7.3.1 Kemungkinan Sanksi Dari Majelis Pengawas Notaris	86

3. SIMPULAN DAN SARAN	88
DAFTAR REFERENSI	89



BAB I

1.1 Latar Belakang

Partai politik memegang peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Sejarah Indonesia pun tidak terlepas dari adanya partai politik.

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Partai politik pertama lahir dalam zaman kolonial sebagai perwujudan bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah ataukah yang terang-terangan azas politik/agama seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik atau azas politik/sekuler seperti PNI dan PKI, memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multi partai.¹

Dalam sistem politik Indonesia, partai politik ditempatkan sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Begitu pentingnya partai politik, maka diaturlah partai politik-partai politik tersebut dalam suatu undang-undang.

Undang-undang tentang Partai politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air,

¹ A.Rahman. H.I., *Sistem Politik Indonesia*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hal. 107.

kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.²

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita.³

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai partai politik, perlu sedikit dibahas terlebih dulu tentang pengertian partai politik. Ada banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana.

Menurut Carl. J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).⁴

Menurut Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai Politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2008, LN No. 2 Tahun 2008, TLN No. 4081, Penjelasan Umum.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 397.

⁴ *Ibid.*, Hal. 404

golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).⁵

Definisi atau pengertian mengenai partai politik juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu :

“ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.⁶

Setiap keberadaan organisasi politik, tentunya memiliki struktur dan setiap struktur mempunyai fungsi. Begitu pula dengan partai politik, sebagai kerangka sistem politik tentunya memiliki struktur yang melahirkan fungsi-fungsi.

Fungsi-fungsi inilah yang menentukan eksis atau tidaknya suatu partai politik. Selain itu, fungsi juga menjadi parameter bagi identitas dan kredibilitas partai politik di tengah-tengah kompetensi politik masyarakat. Hal ini pula yang menjadi kunci apakah keberadaan partai politik disukai atau tidak oleh masyarakat lingkungannya.

⁵ *Ibid.*, hal. 404.

⁶ *Ibid.*, hal. 403.

Fungsi partai politik berbeda satu sama lain, khususnya bila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang lebih luas lagi seperti sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara. Namun demikian, secara umum fungsi utama partai politik, dimanapun adanya, adalah sama, yakni sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Adapun secara khusus atau turunan dari fungsi politik itu adalah :

1. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
2. Pendidikan Politik, yaitu proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat. Disini, para anggota masyarakat diharapkan menjadi senantiasa “melek politik”.
3. Partisipasi politik, yaitu mengajak atau mengikutsertakan para anggota masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam dan tingkatan kehidupan politik.
4. Agregasi kepentingan, yaitu sebagai jembatan (*bridge*) antara rakyat dan pemerintah melalui upaya menampung dan mengombinasikan tuntutan-tuntutan individu-individu dari para anggota masyarakat menjadi proposal (usulan) kebijakan publik yang signifikan.
5. Rekrutmen politik, yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik.

Fungsi-fungsi politik di atas, bila ditinjau dari sudut tingkatan, dapatlah dipetakan ke dalam tiga tingkatan:

1. Di tingkatan masyarakat secara keseluruhan, partai politik memiliki fungsi sebagai sebuah mekanisme umum yang berusaha menangani konflik yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Di tingkatan sistem politik, partai politik memiliki fungsi sebagai institusi yang berfungsi memformulasikan kebijakan publik.

3. Di tingkatan kehidupan politik, partai politik memiliki fungsi utama dalam rekrutmen politik bagi kandidat-kandidat terpilih agar menempati jabatan-jabatan publik.⁷

Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1908, dan berdiri organisasi kemasyarakatan yang merupakan pelopor berdirinya partai politik di Indonesia, yaitu Boedi Utomo. Kemudian, sesudah kemerdekaan, dengan Maklumat Wakil Presiden No.X, 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945, Indonesia menganut sistem multi partai, yang ditandai dengan munculnya 25 partai politik.⁸

Sejak saat itu, berkembanglah partai-partai politik hingga sekarang. Pengaturan mengenai partai politik dari masa-masa pun mengalami perubahan-perubahan.

Di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa :

“Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun dengan akta notaris.”

Kemudian, dalam ayat (3) disebutkan bahwa :

“Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Anggaran Dasar dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

Keharusan pembuatan akta notaris dalam rangka pembuatan Akta Pendirian maupun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik bukan pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang ini. Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyebutkan di dalam pasal 2, yaitu :

⁷ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik memahami dan Menerapkan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 199.

⁸ A.Rahman. H.I., *op.cit.*, Hal. 108.

“1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun ke atas dengan akta notaris.

2. Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan Tingkat Nasional.

3. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat :

(a) Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(b) mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah propinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap propinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

(c) memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lainnya.

(d) memiliki kantor yang tetap”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui peranan notaris dalam pendirian partai politik. Untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik.

Seperti halnya partai politik yang mewarnai sejarah negara Republik Indonesia, lembaga kenotariatan juga tercatat mewarnai sejarah negara Republik Indonesia. Keberadaan notaris di Indonesia jauh lebih dulu daripada keberadaan partai politik di Indonesia.

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC)⁹ di Indonesia. Untuk keperluan perdagangan orang-orang Belanda (VOC) dan Timur Asing di *Jacatra* (sekarang Jakarta), VOC menganggap perlu mengangkat Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hal. 15.

Kerchem, sebagai Sekretaris *College Van Schepenen* (urusan perkapalan kota) untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan notaris di Indonesia, pada tanggal 7 Maret 1822 dikeluarkanlah *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3).¹⁰

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu : “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dengan dasar Aturan Peralihan tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) tetap diberlakukan.

Keberadaan notaris sampai sekarang tetap ada dan terus berkibar. Untuk mengakomodasi perkembangan dunia kenotariatan, pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang biasa disebut dengan UUNJ untuk menggantikan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860 : 3). Pasal 91 Undang-Undang tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860: 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji jabatan notaris.

Keberadaan lembaga notaris tetap ada sejak dulu sampai sekarang karena masyarakat membutuhkan adanya lembaga notaris. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat (kekuatan) otentik, sehingga alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga dengan demikian akan menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹¹

Wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik.¹² Hal ini selain diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860: 3), juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang .”

Apabila isi pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tentang

¹¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia – suatu penjelasan* (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hlm. 7.

¹² *Ibid.*, hal, 48.

Partai Politik yang mengatakan bahwa pendirian partai politik harus dibuat dengan akta notaris, maka dapat kita lihat bahwa pengaturan tentang wajibnya pembuatan akta pendirian partai politik dengan bentuk akta notaris tersebut adalah sejalan dengan isi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jasa notaris.

Akta notaris dibutuhkan karena akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, untuk kepastian hukum pihak-pihak yang bersangkutan, dan untuk menghindari perselisihan para pihak. Akta notaris mengikat para pihak atau mereka yang membuatnya, dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti tidak perlu didukung atau ditunjang alat bukti lain.

Notaris sebagaimana disebutkan di atas mempunyai wewenang utama membuat akta. Ada banyak sekali macam-macam akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris dimulai dari akta yang berhubungan dengan keluarga sampai dengan akta yang berhubungan dengan perseroan.

Pembuatan akta pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik adalah termasuk dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dibuat dalam akta otentik. Pengaturan bahwa akta pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik harus dibuat dengan akta notaris baru diatur secara jelas pada tahun 2002, yaitu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Walaupun tidak secara jelas dipelajari semua bentuk akta dalam studi program magister kenotariatan, notaris harus mengetahui cara membuat berbagai macam akta. Notaris harus bisa membuat macam-macam akta dalam bidang hukum perdata. Notaris harus dapat membuat akta yang diwajibkan oleh undang-undang kepadanya.

Sebagai acuan dalam pembuatan Anggaran Dasar partai politik, notaris dapat mengacu kepada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

“Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit :

Universitas Indonesia

- a. Asas dan ciri partai politik;
- b. Visi dan misi partai politik;
- c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
- d. Tujuan dan fungsi partai politik;
- e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- f. Kepengurusan partai politik
- g. Peraturan dan keputusan partai politik;
- h. Pendidikan politik; dan
- i. Keuangan partai politik.”

Atas dasar itu, hal-hal tersebut dapat dikembangkan oleh Notaris dan akan diformulasikan oleh notaris ke dalam akta.

Selain dari mengacu kepada pasal tersebut, notaris harus mempunyai wawasan yang luas termasuk wawasan tentang ilmu partai politik. Hal ini diperlukan agar notaris terhindar dari pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan tentang partai politik, sistem politik dan asas politik Indonesia.

Apabila notaris kurang memahami ilmu partai politik di Indonesia, maka dapat saja notaris mengalami suatu masalah dalam pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanga suatu partai politik. Jika terjadi demikian, tidak tertutup kemungkinan apabila notaris tidak berhati-hati membuat akta pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanga partai politik, notaris dapat digugat atau dituntut di muka pengadilan.

Dalam tulisan ini, penulis akan meneliti suatu putusan pengadilan yang melibatkan seorang notaris yang digugat secara perdata dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar suatu partai politik. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka hal yang akan dianalisa oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN Jakarta Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar Partai Politik dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹³ Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁴

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif-yuridis dan oleh karenanya mengumpulkan data penelitian dari data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berhubungan dengan topik dalam tulisan ini, yaitu buku-buku mengenai kenotariatan, buku-buku mengenai ilmu politik, buku-buku mengenai pengantar penelitian, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, teori dari sarjana

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta : UI Press, 1984), hal. 42.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7.

yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas, surat kabar, majalah, jurnal, dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Data yang diperoleh oleh penulis tersebut kemudian dianalisis. Tipologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif-evaluatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan dalam tulisan ini.

1.4. Sistematika penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis agar tesis ini menjadi teratur dan terarah. Penulis membagi sistematika penulisan tesis ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang yang mendasari penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Bab ini terbagi atas dua bab, yaitu sub bab teori dan sub bab analisa. Pada bab teori akan dijelaskan mengenai partai politik, tugas notaris dan kasus yang menjadi pokok permasalahan tesis ini. Kemudian pada sub bab analisa penulis akan menganalisa teori yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya untuk mendapatkan simpulan dari pokok permasalahan tesis ini.

BAB III : Penutup

Pada bab terakhir ini, penulis menutup penulisan tesis ini. Bab ini berisi simpulan atas apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam pokok permasalahan dan yang terakhir adalah saran-saran yang dikemukakan oleh penulis yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK OLEH NOTARIS

2.1 TINJAUAN MENGENAI PARTAI POLITIK

Dalam kehidupan masyarakat banyak terlihat individu warga negara yang ramai mendirikan organisasi politik, melakukan kampanye di lapangan, di jalan raya, di gelora, di televisi, radio, koran serta melalui spanduk, umbul-umbul dan leaflet. Setelah aktivitas tersebut para pengurus, aktivis, partisipan ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi caleg DPR, baik tingkat II Kabupaten/Kota, Tingkat I/Propinsi serta DPR RI. Semua bentuk aktivitas itu disebut dengan pesta demokrasi yang menurut masyarakat memiliki keinginan berkuasa melalui organisasi politik yang disebut dengan partai politik¹⁵.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern.¹⁶

a) SEJARAH PARTAI POLITIK

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai

¹⁵ A.Rahman H.I., *Op.cit.*, hal. 101.

¹⁶ Budiarto, *Op.Cit.*, hal. 397.

politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai politik sudah mejadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis, bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*Public Policy*). Di negara totaliter gagasan mengenai partai politik didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.

Pada permulaan perkembangannya di negara-negara Barat seperti Inggris, Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen, kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum.

Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan maryarakat, kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi massa, dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panita pemilihan yang memiliki paham dan kepentingan yang sama, dan lahirlah partai politik. Partai politik semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antar kedua pemilihan umum

biasanya kurang aktif. Ia bersifat partai lindungan (*patronage party*) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat.

Dalam perkembangan selanjutnya di Eropa Barat, timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini bersandar pada suatu pandangan hidup atau ideologi tertentu seperti Sosialisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini disiplin partai lebih kuat, sedangkan pimpinan-pimpinan lebih bersifat terpusat.

Di negara-negara jajahan partai-partai politik sering didirikan dalam rangka pergerakan nasional di luar DPR kolonial; malahan partai-partai kadang-kadang menolak untuk duduk dalam badan legislatif, seperti yang terjadi di India dan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan dicapai dan dengan meluasnya proses urbanisasi, komunikasi massa, serta pendidikan umum, maka bertambah kuatlah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai.¹⁷

b) DEFINISI PARTAI POLITIK

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.¹⁸

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer.

¹⁷ A. Rahman H.I., *Op.Cit.*, hal. 102.

¹⁸ Budiarto. *Op.Cit.*, hal. 404.

Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil (*A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to mebers of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:

Partai politik adalah organisai dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's acrive political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori: Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at*

*elections, and is capable of placing through elections candidates for public office).*¹⁹

Menurut Leon D. Epstein : “*Political party is any group, however loosely organized, seeking to elect governmental officeholders under a given label*” (Partai politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu).

R.H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai berikut: “*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*” (Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih-bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka).²⁰

Menurut Undang-Undang Partai Politik nomor 2 Tahun 2008: “ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berpijak pada definisi-definisi di atas, konsep partai politik meskipun tidak ada keseragaman dalam hal definisi, secara prinsipil sebenarnya terdapat kesamaan dalam hal tujuan umum (*general aim*), yakni dalam setiap definisi tentang partai politik akan serta merta ditemukan kekuasaan (jabatan

¹⁹ *Ibid.*, hal. 405.

²⁰ Gatara, *Op.Cit.*, hal. 193.

publik atau jabatan politik) sebagai tujuan umum yang dimiliki oleh setiap partai politik dimanapun ketika melakukan aktivitasnya.²¹

c) FUNGSI PARTAI POLITIK

Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.²² Berikut ini akan diuraikan tentang fungsi partai politik di negara demokratis:

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau satu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau *platform* partai

²¹ *Ibid.*, hal. 193.

²² Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 405.

(*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.²³

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi ini adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.²⁴ Melalui proses sosialisasi politik, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.²⁵

Seorang sarjana barat, Kenneth P. Langton, mengungkapkan pendapatnya bahwa dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisasi politik merupakan cara dimana masyarakat mentransmisikan kebudayaan politik dari satu generasi kepada generasi berikutnya.²⁶

²³ Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 406

²⁴ A.Rahman.H.I, *Op.Cit.*, hal. 104

²⁵ Gatara, *Op.Cit.*, hal. 198.

²⁶ Drs. Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 14

Sehubungan dengan sosialisasi politik, Gabriel A. Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, dan dapat pula memelihara kebudayaan suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula merubah kebudayaan politik.²⁷

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka iapun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya.²⁸

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, terutama sekali pada usaha yang dilakukan oleh Partai Politik untuk menarik minat atau perhatian para warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota partai, maka berarti bahwa partai politik menyediakan dirinya sebagai ajang bagi para warga negara untuk aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik, atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa partai

²⁷ Mochtar Mas'oeed dan Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1978), hal. 33.

²⁸ Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 408.

politik merupakan tempat atau wahana bagi para warga negara untuk berpartisipasi dalam politik.²⁹

4. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Mangement*)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elit partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga menyakinkan pendukungnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.³⁰

Fungsi partai politik juga dituangkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu :

Pasal 11 ayat (1) : Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan

²⁹ Haryanto, *Op.Cit.*, Hal. 28

³⁰ Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 409.

- kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik Warga Negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

d) TUJUAN PARTAI POLITIK

Tujuan partai politik tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Pasal 10 ayat (1):

Tujuan umum partai politik adalah :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 10 ayat (2) :

Tujuan khusus partai politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2 PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Di Indonesia partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia.

Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir, yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya.

Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai-tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa Reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).³¹

a. Zaman Kolonial

Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1908, dan berdiri organisasi kemasyarakatan yang merupakan pelopor berdirinya parpol di

³¹ Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 422.

Indonesia, yaitu Boedi Oetomo.³² Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah), atau terang-terangan menganut asas politik/agama (seperti Sarekat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik sekuler (seperti PNI dan PKI), memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa itu menunjukkan keanekaragaman dan pola ini kita hidupkan kembali pada zaman merdeka dalam bentuk sistem multi-partai.

Pada tahun 1918 pihak Belanda mendirikan *Volksraad* yang berfungsi sebagai badan perwakilan. Ada beberapa partai serta organisasi yang memanfaatkan kesempatan untuk bergerak melalui badan ini (yang dinamakan ko, namun ada pula yang menolak masuk di dalamnya yang dinamakan non-ko). Pada awalnya Organisasi Indonesia sangat terbatas. Dari 38 anggota, di samping ketua seorang Belanda, hanya ada 15 orang Indonesia, di antaranya 6 anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam. Komposisi baru berubah pada tahun 1931 waktu diterima prinsip “mayoritas pribumi” sehingga dari 60 orang anggota ada 30 orang pribumi. Pada tahun 1934 Fraksi Pribumi terpenting dalam *Volksraad* antara lain Fraksi Nasional Indonesia (FRANI) yang merupakan gabungan dari beberapa fraksi, di antaranya Parindra dan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB). Ketua *Volksraad* tetap orang Belanda.

Di samping itu, ada usaha untuk meningkatkan persatuan nasional melalui penggabungan partai-partai politik dan memperjuangkan “Indonesia Berparlemen”. Dalam rangka itu, pada tahun 1939 Gabungan Politik Indonesia (GAPI, yang merupakan gabungan partai-partai beraliran nasional), dan Majelisul Islamil a’laa Indonesia (MIAI, yang merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam yang terbentuk pada Tahun 1937) bersepakat untuk bersama-sama membentuk Komite Rakyat Indonesia

³² A.A.Rahman H.I., *Op.Cit.*, hal. 108.

(KRI). Karena KRI kurang aktif, maka pada tahun 1941 dibentuk Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang mencakup tidak hanya partai politik tetapi juga organisasi serikat sekerja dan organisasi non-partai lainnya.

Dalam kenyataannya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai mengalami kesukaran untuk bersatu dan membentuk satu front untuk menghadapi pemerintah kolonial. Keadaan ini berlangsung sampai pemerintah Hindia Belanda ditaklukan oleh tentara Kerajaan Jepang. Akan tetapi pola kepartaian yang telah terbentuk di zaman kolonial kemudian dilanjutkan dan menjadi landasan untuk terbentuknya pola sistem multi-partai di zaman merdeka.³³

b. Zaman Pendudukan Jepang

Rezim pemerintah Jepang yang sangat represif bertahan sampai tiga setengah tahun. Semua sumber daya, baik kekayaan alam maupun tenaga manusia, dikerahkan untuk menunjang perang “Asia Timur Raya”. Dalam rangka itu pula semua partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya golongan Islam diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi, di samping beberapa organisasi baru yang diprakarsai penguasa.³⁴

Perhatian Jepang kepada kalangan Islam disebabkan adanya ikatan kesetiaan kaum petani di pedesaan pada pemimpin Islam, untuk itu Jepang memberikan konsensi-konsensi kepada kalangan Islam daripada nasionalis. Konsensi paling besar yang diberikan Jepang adalah dihidupkannya kembali Majelis A'la Indonesia pada September 1942. Setahun kemudian Federasi ini berubah menjadi Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) yang dibiarkan hidup sampai akhir pendudukan Jepang.

³³ Budiardjo, *Op.cit.*, hal. 424.

³⁴ Budiardjo, *Op.cit.*, hal. 424.

c. Zaman Demokrasi Indonesia

- Masa Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Menyerahnya tentara Hindia Belanda kepada tentara Jepang, yang disusul dengan kalahnya tentara Jepang, membulatkan tekad kita untuk melepaskan diri baik dari kolonialisme Belanda maupun dari fasisme Jepang, dan mendirikan suatu negara modern yang demokratis.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 keadaan ini berubah total. Pada tanggal 18 Agustus, Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selain itu, Panitia menetapkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR yang kemudian menjadi TNI) dan Komite Nasional Indonesia (KNI kemudian dikembangkan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP). KNIP menjadi pembantu presiden sebelum MPR dan DPR dapat didirikan.

Salah satu tindakan KNIP adalah tindakan yang menyangkut partai politik, yaitu mengusulkan gagasan membentuk suatu partai tunggal atau partai negara. Gagasan ini oleh beberapa kalangan dicurigai, dianggap otoriter sebagai sisa pengaruh fasisme Jepang.

Badan Pekerja mengusulkan agar dibuka kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik, dan usul tersebut disetujui oleh Pemerintah dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November. Pengumuman ini serta merta disambut masyarakat dengan gembira karena selama tiga tahun pendudukan Jepang setiap kegiatan politik dilarang sama sekali.

Dalam masa revolusi fisik (1945-1949) partai-partai politik memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan keputusan. Wakil-wakil yang duduk dalam KNIP, dan orang-orang yang duduk dalam kabinet kebanyakan adalah wakil partai.

Partai-partai tidak selalu sepakat mengenai strategi perjuangan untuk menghadapi pihak sekutu, termasuk perundingan dengan

Universitas Indonesia

Belanda, dan masalah-masalah lain. Setiap kali kabinet jatuh, komposisi partai dalam kabinet koalisi pun berubah.³⁵

- Zaman Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Dalam masa ini partai-partai politik secara aktif mendukung usaha menggabungkan negara-negara bagian ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstelasi partai politik tidak banyak berubah.

- Masa Pengakuan Kedaulatan (1949-1959)

Dengan terbentuknya kabinet pertama yang dipimpin oleh Masyumi (dengan Natsir sebagai pemimpinnya) bangsa Indonesia mulai membangun suatu negara modern (*nation building*). Salah satu usaha ialah menyusun suatu Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai simbol persepsi bangsa Indonesia mengenai demokrasi.

Pemilihan umum 1955 yang diselenggarakan dengan 100 tanda gambar menunjukkan bahwa jumlah partai bertambah dari 21 partai (ditambah wakil tak berfraksi) sebelum pemilihan umum menjadi 28 (termasuk perorangan). Hasil pemilu 1955 menghasilkan penyederhanaan partai dalam arti bahwa ternyata hanya ada empat partai besar yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 Kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 Kursi) yang bersama-sama menduduki 77% dari jumlah kursi dalam DPR.

Karakteristik periode ini berupa suatu seri krisis kabinet yang tiada henti-hentinya, sehingga sering disebut sebagai *uninterrupted series of crises*. Pada umumnya yang disalahkan adalah partai politik. Salah satu sebab adalah kenyataan bahwa dua partai yang bersaing tidak dapat memperoleh mayoritas di parlemen. Untuk keperluan itu setiap partai baru membentuk koalisi dengan partai-partai kecil. Akan tetapi tidak ada loyalitas pada koalisi. Beberapa kali suatu partai yang

³⁵ Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 430.

menyatakan tidak setuju dengan kebijakan kabinet menarik kembali dukungannya, sehingga kabinet jatuh karena kehilangan mayoritas dalam parlemen dan terjadi krisis kabinet. Untuk mengisi kekosongan dibentuk suatu kabinet baru dengan koalisi baru yang komposisinya berbeda pula. Dalam keadaan seperti ini sikap partai-partai tidak selalu konsisten; ada kalanya menteri dari partai oposisi itu menarik kembali menterinya, dan adakalanya tidak menarik kembali dengan dalil kedudukan menteri dalam kabinet bersifat pribadi. Dengan demikian umur setiap kabinet pendek dan stabilitas politik terganggu.

Selain itu ada sejumlah persoalan dalam partai masing-masing. Salah satu persoalan tersebut adalah loyalitas anggota terhadap partainya ternyata sangat tipis, sedangkan kekuatan-kekuatan sentrifugal sangat kuat. Tokoh-tokoh partai tidak segan-segan keluar dari partai induknya begitu timbul konflik pribadi dan mendirikan partai baru. Hal ini terjadi biasanya pada saat-saat menjelang pembentukan atau sesudah pembentukan suatu kabinet baru, ketika satu atau dua orang tokoh partai tidak berhasil memperoleh kedudukan sebagai menteri dalam kabinet baru. Perilaku-perilaku ini menimbulkan fragmentasi partai.

Sekalipun sistem politik di Indonesia di masa Demokrasi Parlementer dianggap gagal, akan tetapi perlu diakui bahwa periode ini juga banyak jasanya. Di bidang legislasi, misalnya, partai-partai melalui badan legislatif, baik dalam Parlemen Sementara maupun Parlemen hasil Pemilihan Umum 1955, berhasil mencapai rekor dalam pembuatan undang-undang, yaitu rata-rata 29,4 dan 48,4 undang-undang per tahun. Hal ini sangat mengesankan apabila dibandingkan dengan DPR hasil pemilihan umum 1971 yang *output*-nya hanya 8 Undang-Undang per tahun.³⁶

³⁶ Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 440.

- Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945, maka berakhirilah sistem parlementer dan sekaligus mengakhiri masa berkuasanya Partai Politik dan Parlemen. Pada periode ini, ditandai dengan beberapa ciri, yaitu : Pertama, peranan dominan dari presiden, kedua : pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI yang malah dibiarkan berkembang serta peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik.

Pada periode demokrasi terpimpin ini dilakukan penyederhanaan terhadap jumlah banyak partai dengan Penpres No.7/1959, menjadi 10 partai dengan Penpres No.13/1960, dan disusul dengan konsep NASAKOM yang bertujuan untuk menciptakan suatu kerukunan nasional. Dilihat dari luar seolah-olah ada kerukunan, padahal kenyataannya di dalam ada perselisihan sampai akhirnya meledak peristiwa G30/S/PKI. Pada tahun 1965 gerakan Gestapu-PKI mengakhiri riwayat Demokrasi Terpimpin, yang telah bertahan selama kira-kira enam tahun.

- Zaman Orde Baru (1965-1998)

Salah satu tindakan MPRS ialah mencabut kembali Ketetapan No. III/1963 tentang penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tindakan lain yang dilakukan oleh Orde Baru adalah pembubaran PKI melalui TAP MPRS No. XXV/1966, sedangkan Partindo yang telah menjalin hubungan erat dengan PKI, dibekukan pada tahun yang sama.

Pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tanggal 2 Mei 1971. Yang ikut serta dalam Pemilu 1971 terdiri dari beberapa partai politik yaitu PKRI, PSII, Nadhlatul Ulama, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golongan Karya, sehingga jumlah peserta Pemilu 1971 adalah berjumlah 10 (sepuluh) Partai Politik. Pada Pemilu 1971

merupakan ajang uji coba untuk menciptakan *single majority*, karena untuk pertama kalinya nyali partai-partai dibuat ciut dengan kehadiran Golongan Karya (Golkar) yang didukung ABRI dan jajaran birokrasi.³⁷

Pemilu-pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fungsi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

- Zaman Reformasi

Periode Reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaan 21 Mei 1998. Sejak itu hari demi hari ada tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Diharapkan bahwa dalam usaha ini kita dapat memanfaatkan pengalaman kolektif selama tiga periode 1945 sampai 1998. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai. Atas dasar itu pemerintah yang dipimpin oleh B.J. Habibie dan Parlemen mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem di mana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (*executive heavy*). Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara atau *nevengeschikt* sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

³⁷ R. Eep Syaefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 191.

Pada masa reformasi ini banyak bermunculan partai-partai baru. Keberadaan partai politik tersebut langsung diuji dalam Pemilu tahun 1999, hasilnya muncul 6 (enam) partai politik yang mampu melampaui *electoral threshold*. Dua dari partai lama PPP dan Golkar serta empat partai baru yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pecahan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman berjumlah 141. Tetapi setelah diseleksi tidak semuanya dapat mengikuti Pemilihan umum 1999. Partai politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum hanya 28 saja.

Menjelang pemilihan umum 2004 partai-partai yang perolehan suaranya dalam pemilihan umum 1999 tidak lagi memadai dan yang karena itu tidak dapat mengikuti pemilihan umum, berbenah lagi untuk dapat ikut. Ada yang bergabung, ada pula yang bermetamorfose menjadi partai baru. Pendek kata, mereka harus menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keenam partai yang disebutkan di atas dengan sendirinya dapat mengikuti pemilihan umum 2004, tanpa diverifikasi lagi.

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dibawah Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Dibandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 1999, persyaratan pembentukan partai politik jauh lebih ketat. Hal itu dapat terlihat dari persyaratan minimal kepengurusan partai politik. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 hal itu tidak diatur, maka dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru ini sebuah partai politik harus

memiliki pengurus minimal 50 persen jumlah provinsi. Partai politik itu juga harus memiliki pengurus di 50 persen kabupaten/kota dari provinsi bersangkutan. Partai Politik itu juga harus memiliki pengurus di minimal 25 persen jumlah kecamatan dari kabupaten/kota bersangkutan. Partai politik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ini juga harus memiliki kantor tetap seperti usulan pemerintah. Namun seiring dengan perkembangan politik dan masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan untuk mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Dari 24 Partai Politik peserta Pemilu tahun 2004, hanya 7 partai saja yang berhasil lolos *electoral threshold* yakni memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, PKS dan PAN. Setelah pemilu 2004 ternyata konflik-konflik partai politik juga masih ada. Partai-partai politik yang dalam hal ini diwakili oleh elit-elitnya masih belum bisa sepenuhnya menjalankan agenda-agenda riil keperluan rakyat. Namun secara umum bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2004 adalah Pemilu yang damai dan cukup demokratis.

Lima tahun setelah Pemilu tahun 2004, diadakan Pemilu tahun 2009. Partai-partai politik yang mengikuti Pemilu tahun 2009 mengikuti peraturan terbaru tentang partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan partai politik di tanah air.

Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009.

Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.³⁸

2.2.1 Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ada 5 pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu :

³⁸ “Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Indonesia 2009”
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPRD_Indonesia_2009, diunduh 3 Maret 2010.

Pasal 5

- (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7

- (1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri.
- (3) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan partai politik, pengesahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh menteri.

2.3 PARTAI AMANAT NASIONAL

Partai Amanat Nasional adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" (AD Bab II, Pasal 3 [2]). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27

Agustus 2003. Ketua Umum saat ini adalah Hatta Rajasa. Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Amien Rais.

Pada tanggal 5-7 Juli 1998, dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah di Semarang yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan dari tingkat Wilayah (provinsi). Dalam sidang komisi, mayoritas peserta menginginkan agar warga Muhammadiyah membangun partai yang baru. Namun dalam keputusan resmi dinyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berubah menjadi partai politik, juga tidak akan membidani lahirnya sebuah partai politik. Tetapi warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam parpol sesuai dengan minat dan potensinya.

Tanggal 22 Juli, Amien Rais menghadiri pertemuan Majelis Amanat Rakyat (MARA) di hotel Borobudur. Hadir dalam acara membahas situasi politik terakhir ini, antara lain: Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Dawan Raharjo, Ratna Sarumpaet, Zumrotin dan Ismet Hadad. Dari hasil diskusi dan evaluasi kinerja MARA, Goenawan kemudian menyimpulkan bahwa disepakati perlunya MARA mempersiapkan pembentukan partai, disamping fungsinya semula sebagai gerakan moral. Tim kecil yang diharapkan akan membidani lahirnya sebuah parpol kemudian dibentuk.

Pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelumnya, memang ada kesimpangsiuran soal perlu dan tidaknya pendirian partai baru atau tokoh-tokoh ini bergabung dengan partai politik yang sudah ada, seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Walaupun pada akhirnya, muncul pemikiran untuk mengawinkan partai yang akan dilahirkan MARA dengan PPP yang akan direformasi. Nama PAB akhirnya berubah menjadi Partai Amanat Nasional pada 23 Agustus 1998. Dalam platform

yang disusun waktu itu, partai ini bertugas memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial.³⁹

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Partai Amanat Nasional didirikan dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 November 1998, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 7 tanggal 4 Februari 1999. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan notaris yang sama, yaitu Chufan Kamal, SH., notaris di Jakarta.

³⁹ Wahyu Indro Sasongko dan A.Priyanto, "Partai Amanat Nasional, Lain dulu Lain Sekarang", *Mimbar Politik*, Edisi 32 Tahun 1, 31 Desember 09 – 8 Januari 10. Hal. 44.

2.4 NOTARIS DI INDONESIA

2.4.1 Pengertian Notaris

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴⁰

Secara umum institusi notariat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan timbul dari adanya tuntutan kebutuhan dari sesama manusia, di mana dalam lingkungan pergaulan sehari-harinya diperlukan adanya suatu perangkat yang dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang menjadi pagar atau rambu-rambu bagi pergaulan itu sendiri, terutama dalam hubungan keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka sendiri. Lembaga ini dijalankan oleh seseorang yang merupakan pejabat yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata notariat berarti jabatan notaris atau kantor notaris, sedangkan notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.⁴¹

Definisi tentang notaris dapat ditemukan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebagai pejabat umum berarti notaris

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 444.

⁴¹ *Kamus Bahasa Indonesia II*, (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hal. 1457.

bukanlah pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian dan tidak pula menerima gaji dalam melaksanakan profesinya, melainkan menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁴²

Pengertian notaris yang tertuang dalam UUJN tidak jauh berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris/ Notaris Reglement Staatsblad 1860 Nomor 3, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

2.4.2. Fungsi Notaris

Notaris mempunyai fungsi yang turut membantu pemerintah untuk memperlancar prosedur hukum dalam rangka memenuhi kewajiban dalam tata tertib hukum dan legalitas suatu perbuatan hukum, yang mana fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu bentuk kepercayaan pemerintah kepada notaris sebagai pejabat umum. Menurut A.W. Voors dalam buku Studi Notariat yang ditulis oleh Tan Thong Kie, fungsi seorang notaris terlihat pada beberapa kehidupan lingkungan dan situasi dalam kehidupan seorang anggota masyarakat, antara lain dalam :

a. Hubungan Keluarga

Disini notaris berfungsi sebagai seorang penasehat dan penengah dalam suatu masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan yang

⁴² Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Hal. 45.

tentu saja berhubungan juga dengan tugas notaris tersebut, misalnya: dalam perjanjian nikah, pengakuan anak, dan sebagainya.

b. Soal Warisan

Disini peran seorang notaris tidak kurang pentingnya. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum barat suatu keterangan seorang notaris dalam akta waris (*Certificaat van Erfrecht*) cukup untuk mencairkan uang yang disimpan dalam rekening suatu bank yang tertulis atas nama seseorang yang telah meninggal dunia, memastikan para ahli waris yang berhak menjual harta dalam suatu warisan, atau membuka safeloket di suatu bank.

c. Bidang Usaha

A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi notaris di bidang usaha, yaitu :

(1) Pembuatan kontrak antara para pihak, dalam hal suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual-beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami undang-undang.

(2) Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya sereta kemampuan melihat jauh ke depan , apakah ada bahaya, dan apa yang mungkin terjadi.⁴³

2.4.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam menjalankan Jabatan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik, ada peraturan yang mengatur tentang Kewenangan,

⁴³ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal. 452.

Larangan, dan Kewajiban seorang Notaris. Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Kewenangan utama notaris disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang berbunyi:

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan ketentuan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan yaitu :

1. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.⁴⁴

Kemudian, Pasal 15 ayat 2 UUJN mengatur tentang Kewenangan Khusus Notaris :

⁴⁴ Adjie, *op.cit.*, Hal. 80.

Pasal 15 ayat (2) tersebut berbunyi:

Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menurut pasal 15 ayat (3) UUJN, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembedulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembedulan tersebut Notaris wajib memyampaikannya kepada para pihak.⁴⁵

2.5 TINJAUAN MENGENAI AKTA NOTARIS

2.5.1 Akta Secara Umum

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 82.

a. Definisi Akta

Akta secara umum dapat diartikan sebagai suatu tulisan. Menurut Subekti:

“Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.”⁴⁶

Tan Thong Kie dalam bukunya yang berjudul *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* menerjemahkan pengertian akta menurut Veegens Oppenheim-Polak yaitu:

“Suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.”⁴⁷

A.Pitlo berpendapat:

“Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”⁴⁸

Sudikno Mertokusumo berpendapat:

“Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”⁴⁹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi tentang akta itu sendiri tidak diatur secara tegas, namun dalam Pasal 1867 sampai dengan 1880 dengan tegas diatur mengenai jenis akta

⁴⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta : Intermasa, 2003), hal. 178.

⁴⁷ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal. 459.

⁴⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, cet.2, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 37.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 101

yang merupakan alat bukti tertulis. Menurut Teguh Samudra, secara umum di dalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat (akta) yang dibuat oleh notaris.⁵⁰ Dengan demikian suatu akta di dalam hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.⁵¹

b. Jenis Akta

Di dalam lalu lintas hukum dikenal dua macam akta, yaitu akta resmi (*authentiek*) dan akta di bawah tangan (*onderhands*).

(1) Akta Otentik

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai akta otentik:

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

“Surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.”⁵²

Menurut Supomo:

“Surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti.”⁵³

Menurut I. rubini dan Chidir Ali:

“Suatu surat yang ditandatangani dan dibuat khusus untuk dijadikan bukti dari sesuatu peristiwa hukum, yang dibuat oleh Pejabat umum.”⁵⁴

⁵⁰ Samudera, *op.cit.*, hal. 38.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 39.

⁵² *Ibid.*, hal. 108.

⁵³ *Ibid.*, sebagaimana mengutip dari Supomo. *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, tjet.5 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hal. 87.

Menurut A.Pitlo:

“Akta yang dibuat menurut bentuk undang-undang oleh dan di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu”

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”⁵⁵

Berdasarkan beberapa kutipan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu akta otentik yang dikenal dalam lalu lintas hukum harus mengatur unsur-unsur yaitu dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Untuk memenuhi unsur pertama dari akta otentik, maka bentuk dari suatu akta otentik harus sesuai dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana bentuk akta tersebut terdiri dari kepala, badan, dan akhir akta.

Unsur kedua dari akta otentik yaitu dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum adalah pegawai-pegawai yang diatur oleh undang-undang yaitu Notaris, Hakim Panitera, Juru Sita, dan Pegawai Pencatat Sipil yang membuat

⁵⁴ *Ibid.*, sebagaimana mengutip dari I. Rubini dan Chidir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet., (Bandung: Alumni, 1974), hal. 53.

⁵⁵ *Ibid.*, sebagaimana mengutip dari Pitlo. *Pembuktian Dan Daluwarsa*, cet.1, (Jakarta: Intermasa, 1978), hal. 26.

surat-surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai tersebut.⁵⁶ Akta otentik yang dibuat “oleh” pegawai umum merupakan suatu bentuk laporan atau sesuatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilihat, didengar, dilakukan dan disaksikan oleh pegawai umum tersebut.⁵⁷ Sedangkan akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum merupakan suatu laporan akan sesuatu perbuatan dan atau kejadian, tetapi atas permintaan para pihak yang berkepentingan.⁵⁸ Jadi pegawai umum hanya mendengar apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap dan menyatakan ke dalam akta tersebut. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai akta yang dibuat “oleh” atau “di hadapan” pegawai umum akan dijelaskan pada bagian akta notaris sebagai akta otentik selanjutnya.

Unsur ketiga yaitu pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya menjelaskan bahwa pegawai-pegawai umum tersebut haruslah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini khususnya pada jabatan sebagai notaris seperti yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dimana lingkup kewenangannya adalah menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat di mana akta itu dibuat.

(2) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,

⁵⁶ Samudera. *Op.Cit.*, hal. 41.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 41.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 42

yang tidak dibuat berdasarkan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, namun ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

Sudikno berpendapat bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.⁵⁹ Dikarenakan akta di bawah tangan tidak dibuat “oleh” atau “di hadapan” pejabat umum, maka kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan para pihak dan pengakuan para pihak yang menandatangani akta tersebut atas tanda tangan mereka.

Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kekuatan akta di bawah tangan adalah dari tanda tangan para pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut lagi, Pasal 1875 juncto Pasal 1867 menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah berdasarkan pengakuan para pihak yang menandatangani akta tersebut atas tanda tangan mereka. Pasal 1878 menerangkan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekhususan yaitu akta tersebut harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatangan itu sendiri, maka apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari, akta tersebut dapat digunakan sebagai kepentingan pembuktian yang tentu saja membutuhkan itikad baik dari para pihak yang menandatangani akta tersebut.

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah legalisasi dan *waarmeken* (akta di bawah tangan yang didaftarkan).

(a) Legalisasi

Legalisasi adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada notaris dan di hadapan notaris

⁵⁹ Samudera, *op. cit.*, hal. 95.

ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh notaris (*voorhouden*)⁶⁰ kepada mereka. Adapun ciri dari legalisasi yaitu :

- i. Tanggal dan tanda tangan adalah pasti;
- ii. Karena isi akta dijelaskan oleh notaris, maka penandatanganan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatangani (penting bagi orang-orang buta huruf dan orang-orang yang pura-pura tidak mengerti);
- iii. Penanda tangan adalah benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan ini.⁶¹

Pada legalisasi, yang dilegalisasi adalah tanda tangan sehingga seseorang tidak dapat mengelak tanda tangannya yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini notaris. Isi akta tidak harus dibacakan oleh notaris, karena notaris cukup memberikan suatu penjelasan apakah isi dari akta yang ditandatangani tersebut sudah diketahui oleh penanda tangan. Notaris perlu mengenal pihak penandatanganan dengan menggunakan 2 (dua) orang saksi dengan tanda identitas yang sesuai dengan orangnya.⁶²

(b) *Waarmerken* (akta di bawah tangan yang didaftarkan)

Waarmerken adalah akta yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada notaris untuk didaftarkan (*verklaring van visum*) dan diberi tanggal yang pasti (*date*

⁶⁰ Tobing, *op.cit.*, hal. 239.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 239.

⁶² Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal.519.

certain); pada *waarmerken*, tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta.⁶³ Dengan kata lain, *waarmerken* adalah suatu surat atau akta atau tulisan yang dibuat oleh yang berkepentingan yang sudah diberi tanggal dan ditandatangani untuk diregister atau dicatat dalam suatu buku yang disediakan untuk itu di kantor notaris.

2.5.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta Notaris menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan secara tegas bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua definisi tersebut adalah :

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu terdiri dari : kepala akta, badan akta dan penutup akta. Kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Badan akta memuat identitas dari para penghadap yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir,

⁶³ *Ibid.*, hal. 520

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari setiap saksi-saksi pengenal. Penutup akta memuat tentang penandatanganan, hari penandatanganan, tempat penandatanganan, serta identitas para saksi, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dari setiap saksi-saksi akta, dan ada atau tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak terlarang.⁶⁴

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁶⁵

⁶⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 37.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 41.

Akta notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. Akta Pejabat atau relaas akta (*ambtelijke akten*)

GHS Lumban Tobing dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta pejabat adalah akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktek notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.⁶⁶ Dalam akta ini Notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum, kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain.

Yang termasuk di dalam relaas akta antara lain adalah berita acara rapat. Di dalam akta ini, notaris dalam jabatannya selaku pejabat umum yang bersaksi dari segala apapun yang dilihat, disaksikan dan dialaminya di hadapan pihak/para pihak yang hadir di hadapannya.⁶⁷

b. Akta Partij (*Partij akten*)

Akta Partij adalah akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris, akta yang berisikan suatu keterangan dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu sengaja datang di hadapan notaris memberikan keterangan di

⁶⁶ Adjie, *op.cit.*, hal. 44.

⁶⁷ Tobing, *op.cit.*, hal. 51.

hadapan notaris, agar keterangan itu dikostatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik.⁶⁸

Di dalam akta *partij* dijelaskan oleh para pihak kepada notaris dan untuk itu para pihak sengaja datang ke hadapan notaris dan memberikan keterangan atau melakukan suatu perbuatan di hadapan notaris agar keterangan atau perbuatannya itu dikostatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Di dalam akta *partij* ini juga dicantumkan secara jelas keterangan dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak dalam akta disamping *relaas* dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa para penghadap yang hadir di hadapannya telah menyatakan kehendaknya sebagaimana dinyatakan dalam akta dimaksud.

Yang termasuk di dalam akta *partij* ini adalah akta pendirian Perseroan Terbatas, akta jaminan fidusia, akta wasiat, kuasa, dan lain sebagainya. Dari akta *partij* tersebut yang dijamin oleh notaris ialah kebenaran formalnya.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Adapun bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2.5.2.1 Hal-hal yang dapat dilakukan jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak

Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:

- a. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 46

tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut. (Pembatalan dengan cara seperti ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979, bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berarti hanya para pihaklah yang dapat membatalkannya.)

- b. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan; apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.⁶⁹

2.5.2.2 Kebatalan Akta Notaris

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan:

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”.

Berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara tersebut, “tidak mempunyai kekuatan” dapat diartikan “dapat dimintakan pembatalan” ataupun “batal demi hukum”. Dengan batalnya suatu perbuatan hukum maka perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum, baik terhadap orang tertentu maupun terhadap semua pihak.

Pada dasarnya, suatu akta otentik tidak mungkin dibatalkan, apabila terdapat kehilafan atau kekeliruan atau kesalahan maka hanya mungkin melalui proses/prosedur hukum, yaitu dengan membuat *rectificatie*

⁶⁹ Adjie, *Op.Cit.*, hal. 58.

(pembetulan/perbaikan).⁷⁰ Dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta lagi guna memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Adapun akta yang keliru tersebut, masih tetap berada dan tersimpan dalam protokol notaris pembuat akta itu.

Hal ini didasarkan pada kenyataan, bahwa pada prinsipnya persetujuan/perjanjian antara para pihak yang dibuat “dihadapan” atau dibuat “oleh” notaris merupakan suatu perjanjian. Sesuai asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak (dalam hal ini adalah akta otentik) berlaku sebagai “undang-undang” bagi mereka yang membuatnya. Karenanya hanya mungkin diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku hanya oleh atau dengan persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya.

Sebagai suatu perjanjian maka akta notaris tunduk pada syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Syarat Subyektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
2. Syarat Obyektif, yaitu: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Konsekuensi hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap syarat tersebut adalah:

- a. Pelanggaran atas syarat subyektif, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
- b. Pelanggaran atas syarat obyektif, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 57-58

Adapun yang dimaksudkan dengan “suatu sebab yang halal” dapat disimpulkan dari pasal 1337 KUHPerdata, yaitu:

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab yang halal adalah yang tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Kewenangan hakim memutuskan kebatalan akta Notaris:⁷¹

1. Dalam memutuskan batalnya suatu akta Notaris, hakim hanya dapat melakukan apabila diajukan padanya suatu akta Notaris. Hakim tidak mungkin atas inisiatifnya sendiri memutuskan hal yang sedemikian itu (tanpa adanya pengajuan akta Notaris sebagai alat bukti tulisan).
2. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas suatu akta Notaris dapat berbentuk batal demi hukum (*van rechtwege nietig*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Tidak semua akta notaris yang dipandang salah oleh hakim harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*), maksudnya bahwa akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum, karena akta notaris tersebut tidak mengandung kesalahan, yang salah adalah isi aktanya.
3. Hakim dapat membuat putusan sebagai berikut:
 - a. Isi akta batal dan aktanya juga batal
 - b. Isi akta batal, akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum/kekuatan berlaku sebagai bukti (*buiten effect stellen*)

⁷¹ Mudofir Hadi, “Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim”, *Varia Peradilan* No. 72, (September 1991/TH VI), hal. 143.

- c. Akta batal, tetapi isi akta (perbuatan hukum tersebut) tidak batal.

Menurut pendapat sebagian besar dari para sarjana, suatu putusan “dapat dibatalkan” memerlukan suatu putusan hakim, sedangkan putusan “batal demi hukum” tidak memerlukan suatu putusan hakim, karena apa yang batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada karena sudah sejak semula batal. Jadi dalam putusan “batal demi hukum” tanpa perlu putusan hakim sudah batal, baru diperlukan putusan hakim, jika kebatalan itu disengketakan.⁷²

Perbuatan hukum yang batal berbeda dengan perbuatan hukum yang non existen (istilah baru yang muncul saat ini). Perbuatan hukum yang batal adalah perbuatan hukum yang walupun mengandung unsur-unsur suatu perbuatan hukum, namun demikian karena alasan tertentu diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan perbuatan hukum yang *non existent* adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi salah satu perbuatan yang tidak memenuhi salah satu atau semua unsur untuk suatu perbuatan hukum.

Menurut Mudofir Hadi, putusan yang menyatakan bahwa suatu akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum, harus diambil apabila akta Notaris tersebut tidak mengandung kesalahan, tapi yang salah adalah isi aktanya.⁷³

Kebatalan mengenai perbuatan hukum yang batal demi hukum dan yang dapat dibatalkan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Relatif, yakni jika orang-orang tertentu saja yang dapat mengajukan kebatalan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu.
2. Absolut, yakni jika setiap orang dapat mengemukakan kebatalan dan jika kebatalan berlaku bagi setiap orang.

⁷² *Ibid.*, hal. 145.

⁷³ *Ibid.*, hal. 144.

Apabila suatu akta notaris itu dibatalkan oleh suatu putusan hakim, maka haruslah dilihat terlebih dahulu akibat yang timbul karenanya. Apabila kebatalan itu (baik yang batal demi hukum maupun yang dapat dibatalkan) mendatangkan kerugian bagi para pihak yang meminta bantuan Notaris dalam pembuatan akta tersebut, (termasuk penerima haknya) maka Notaris yang bersangkutan dapat dihukum membayar ganti kerugian tersebut (sepanjang kesalahan tersebut terletak pada Notarisnya).⁷⁴

2.6 KASUS

2.6.1 Duduk Perkara

Dalam perkara ini, penggugat adalah Hamid Husein melawan Notaris Muhammad Hanafi sebagai Tergugat. Berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 11 September 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 September 2008, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Resume Gugatan:

1. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan dengan Akte No. 24 tertanggal 11 Nopember 1998, yang kemudian diubah dengan Akte No. 7 tertanggal 4 Februari 1999, yang kedua Akte tersebut dibuat di hadapan Notaris yang sama Chufuran Kamal, SH, Notaris di Jakarta;
2. Baha Penggugat adalah salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan saat ini duduk dalam kepengurusan Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional;
3. Bahwa pada tanggal 7-10 April 2005 diadakan Kongres Partai Amanat Nasional ke II di Semarang untuk mengesahkan perubahan Anggaran

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 146.

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan perubahan kepengurusan yang baru periode 2005-2010;

4. Bahwa sekitar bulan Mei 2005 Penggugat dihubungi staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) guna meminta bantuan untuk meng Akte kan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Perubahan kepengurusan yang baru berdasarkan hasil kongres Partai Amanat Nasional Ke-II di Semarang tanggal 7-10 April 2005;
5. Kemudian Penggugat diberikan kuasa tertanggal 26 Mei 2005 oleh Pimpinan Partai yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk menghadap ke Tergugat sebagai Notaris mengajukan permohonan Akte perubahan kepengurusan DPP PAN periode 2005-2010;
6. Bahwa Penggugat juga diberikan Kuasa tertanggal 26 Mei 2005 oleh pimpinan sidang pleno ke-III, Kongres ke-II sidang Paripurna pengesahan AD/ART Kongres ke-II di Semarang tanggal 9 April 2005 untuk menghadap Tergugat untuk keperluan mengajukan permohonan Akte perubahan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional periode 2005-2010, hasil kongres PAN ke-II di Semarang tanggal 7-10 April 2005;
7. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan tersebut kepada Penggugat kemudian Penggugat menghadap Tergugat untuk meng-akte-kan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga (AD/ART) dan perubahan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN hasil Kongres ke-II bulan April 2005;
8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2005 Akte Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres PAN ke-II di Semarang April 2005 selesai dibuat oleh Tergugat dengan Akte No.1 tanggal 1 Juni 2005;

9. Bahwa beberapa waktu setelah selesai pembuatan Akte Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres ke II PAN di Semarang oleh Tergugat kemudian diketahui bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah di-akte-kan tersebut ternyata tidak sama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres ke-II PAN di Semarang bulan April-2005 dan telah dimintakan oleh Pimpinan Badan Arbitrase Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN kepada DPP PAN untuk diralat kepada Tergugat.
10. Bahwa adanya ketidak samaan/pembedaan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah di Akte kan dan yang berdasarkan hasil Kongres ke II Partai Amanat Nasional (PAN) bulan April 2005 di Semarang adalah terletak pada adanya perubahan dan penambahan di beberapa pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga (AD/ART) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak adanya paraf pada setiap halaman dan tidak adanya tanda-tangan pimpinan sidang Kongres PAN yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut;
11. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga (AD/ART) Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres sebagai institusi pengambilan keputusan tertinggi Partai.
12. Bahwa akibat dari adanya perbedaan tersebut di atas membuat Penggugat merasa tertekan secara moriel karena merasa bertanggung jawab atas kuasa yang diberikan untuk menghadap kepada Tergugat dimana seharusnya Tergugat melakukan koreksi atas bahan/materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diberikan oleh Penggugat apabila mengetahui berkas yang diberikan bukan berkas asli, atau apabila berkas tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk dibuat menjadi akta

oleh Tergugat, karena hal ini dapat dianggap sebagai memberikan keterangan/berkas yang tidak benar (bukan asli) kepada Tergugat untuk dibuat sebagai Akte Otentik;

13. Bahwa Tergugat sebagai seorang Notaris yang dianggap lebih faham mengenai bahan/materi yang diperlukan untuk dapat di Akte kan tidak memberitahukan kepada Penggugat pada saat menerima bahan/materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang bukan asli tersebut, karena tidak adanya paraf pada setiap halaman ataupun tanda tangan asli pimpinan sidang pada berkas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tersebut, yang mana oleh Tergugat langsung dibuat atau diAktekan sehingga terjadi kesalahan atau kekeliruan tersebut dikarenakan meng Akte kan bukan dari bahan/berkas yang asli;
14. Bahwa kesalahan dalam meng Akte kan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN) hasil Kongres ke II di Semarang April 2005 oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian moriel, yaitu: merugikan nama baik Partai, baik itu terhadap anggota, pengurus, para pendiri, terhadap Pemerintah dan secara keseluruhan pendukung dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) dan masyarakat pada umumnya;
15. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN) yang asli yang diputuskan di dalam Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) ke II di Semarang bulan April tahun 2005 tidak dapat dilakukan sebelum Akte No.1 tahun 2005 Notaris Muhammad Hanafi/Tergugat dibatalkan terlebih dahulu;
16. Bahwa pembatalan Akte Notaris No.1 tahun 2005 Muhammad Hanafi/Tergugat tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN) diperlukan agar tidak terjadi akumulasi kesalahan ataupun tindakan melawan hukum lainnya dari

Universitas Indonesia

penggunaan akte yang salah tersebut oleh pengurus Partai ataupun oleh pihak lain yang tidak bertanggung-jawab, dan ataupun tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan Hukum;

Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akte Notaris No.1 tertanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH adalah bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Akte No.1 tertanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH batal demi hukum;

Kemudian, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 November 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

Resume Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam butir 4 gugatannya, yang menyatakan “Bahwa sekitar bulan Mei 2005 Penggugat menghubungi staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) guna meminta bantuan untuk meng Akte kan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan yang baru berdasarkan hasil kongres Partai Amanat Nasional ke II di Semarang tanggal 7-10 April 2005” dan butir 9 gugatannya, yang menyatakan “Bahwa beberapa waktu setelah selesai pembuatan Akte perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres ke II PAN di Semarang oleh Tergugat kemudian diketahui bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah diaktekan tersebut ternyata tidak sama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres ke II di Semarang bulan April 2005 dan telah dimintakan oleh Pimpinan Badan Arbitrase Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN kepada DPP PAN untuk diralat kepada Tergugat” serta butir 10 gugatannya, yang menyatakan “bahwa adanya ketidaksamaan/perbedaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah diAktekan dan yang berdasarkan hasil Kongres ke II Partai Amanat Nasional (PAN) bulan April 2005 di Semarang adalah terletak pada adanya perubahan dan penambahan di beberapa pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak adanya paraf pada setiap halaman dan tidak adanya tanda tangan Pimpinan Sidang Kongres PAN yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya cukup jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan juga kepada pihak-pihak yang telah merubah dan/atau menambahkan AD/ART hasil keputusan Kongres ke II PAN tanggal 7 s/d 10 April Tahun 2005 di Semarang termasuk juga kepada staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang menurut Penggugat telah menghubungi dan memberikan/menyerahkan kepada Penggugat AD/ART hasil Kongres ke II tersebut untuk di Aktakan yang kemudian menurut Penggugat AD/ART yang di Aktakan tersebut tidak sama dengan AD/ART hasil Kongres II di Semarang tersebut.

2. Bahwa karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kurang pihak dan oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Salah Alamat

3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN dan Pimpinan Sidang Pleno III Kongres II PAN di Semarang semuanya tertanggal 26-Mei-2005 datang kepada Tergugat selaku Notaris di Jakarta dengan membawa AD/ART yang menurut keterangan Penggugat adalah Hasil Kongres II PAN di Semarang tertanggal 7 s/d 10 April 2005 (selanjutnya disebut Kongres II) untuk mohon dan/atau dinyatakan kembali dalam bentuk Akta Notariil;
4. Bahwa berdasarkan dokumen AD/ART tersebut dan keterangan dari Penggugat, maka Tergugat membuat dan/atau menyatakan kembali dalam bentuk Akta Notariil yaitu Akte No.1 Tanggal 1-Juni-2005.
5. Bahwa kemudian AD/ART yang menjadi dasar pembuatan Akta tersebut menurut keterangan Penggugat ternyata tidak sama dengan hasil Kongres II maka sebenarnya tidak ada relevannya dengan kedudukan Tergugat selaku Notaris karena apa yang dituangkan dalam Akta Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2005 telah berdasarkan keterangan dan bukti-bukti/dokumen yang telah diserahkan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat tidak sepatunya menggugat Notaris selaku Tergugat dalam perkara ini melainkan seharusnya menggugat pihak-pihak yang telah merubah dan/atau memberikan bukti-bukti/dokumen AD/ART yang menjadi dasar pembuatan Akta tersebut, sehingga karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah salah alamat sehingga bila Penggugat mengajukan gugatan berkaitan atas akta Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2005 maka Tergugat selaku notaris

adalah cukup sebagai pihak Turut Tergugat yang nantinya akan menjalankan isi putusan perkara a quo;

6. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan atas perkara a quo sebagai berikut:
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*);

C. Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas juga dianggap sebagai termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
8. Bahwa Tergugat mensommir Penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam butir 4 dan 10 gugatan a quo, untuk menjelaskan siapa staf DPP PAN dan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang telah menghubungi dan menyerahkan dokumen AD/ART kepada Penggugat serta merubah dan/atau menambah di beberapa pasal AD/ART hasil Kongres II di Semarang untuk diaktakan oleh Tergugat, yang kemudian menurut keterangan Penggugat dalam gugatan aquo dokumen AD/ART yang telah diaktakan oleh Tergugat dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2005 tersebut tidak sama dengan Hasil Kongres II di Semarang;
9. Bahwa sebagaimana telah diterangkan dalm bagian Eksepsi tersebut di atas Tergugat selaku Notaris hanya membuat dan/atau menyalin kembali dalam bentuk Akta Notariil dokumen AD/ART yang menurut

Universitas Indonesia

keterangan Penggugat merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN hasil kongres II PAN di Semarang tanggal 7 s/d 10 April 2005;

10. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2005 setelah dokumen AD/ART tersebut dibuatkan dan/atau disalin kembali menjadi Minuta Akta, maka sebelum ditandatangani oleh Penggugat selaku penerima kuasa, Tergugat selaku Notaris bacakan dan terangkan terlebih dahulu kepada Penggugat isi Akta tersebut, sesuai dengan dokumen AD/ART yang diterima Tergugat selaku Notaris;
11. Bahwa Penggugat selaku penerima kuasa sebelum menyerahkan dokumen AD/ART tersebut kepada Tergugat seharusnya Penggugat meneliti isi dokumen AD/ART tersebut apalagi Penggugat termasuk salah satu pendiri dan berpendidikan tinggi serta terlibat dalam Kongres II tersebut karenanya tidak seharusnya hanya mau menerima dokumen tanpa mengecek kebenaran isi dokumen AD/ART tersebut. Karena Tergugat selaku Notaris tidak ada kewajiban untuk meneliti lebih jauh kebenaran materiil isi dokumen tersebut dalam arti Notaris akan membuat Akta setelah menurut keterangan Penggugat dan bukti-bukti/dokumen yang diserahkan secara formil memenuhi syarat untuk dibuatkan suatu akta Notariil;

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat di terima (*Niet ontbankelikk verklaard*);
- b. Menolak seluruh gugatan tanpa kecuali;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

- d. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Resume Pertimbangan Majelis Hakim

- Majelis Hakim menimbang gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 25 November 2008 dan Duplik Tergugat tertanggal 1 Desember 2008;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali 6 alat bukti surat;
- Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang secara terpisah telah didengar keterangannya, yakni:

1. Saksi Ir. Beni Muharam

Saksi ini bekerja di Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai staf pimpinan partai. Saksi diperintah secara lisan oleh Sekjen PAN untuk mengaktakan hasil kongres terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN.

Berhubung saksi tidak mempunyai kenalan Notaris maka untuk kepengurusannya saksi serahkan kepada Penggugat. Saksi sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus akta di dalam PAN itu.

Saksi menyatakan benar ada Kongres mengenai perubahan AD/ART namun saksi tidak membaca secara teliti draf perubahan AD/ART. Setelah saksi serahkan draf perubahan AD/ART kepada Tergugat, maka tugas saksi sudah selesai.

Setelah akta selesai, akta tersebut diambil dari Penggugat dan selanjutnya saksi serahkan kepada Sekjen PAN. Saksi membenarkan bahwa ia pernah melihat Akta Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2005 tentang perubahan AD/ART PAN, dan saksi menyatakan benar ia pernah melihat draf AD/ART dan waktu itu draf aslinya dari hasil print out computer.

Saksi membenarkan bahwa draf AD/ART yang diserahkan kepada Penggugat tersebut merupakan hasil print out yang telah dilakukan banyak perubahan-perubahan, namun sepengetahuan saksi, draf yang diserahkan kepada Tergugat bukan draf asli, karena yang asli ada tanda tangannya, dan yang ada tanda tangannya, saksi tidak tahu.

Saksi menyerahkan draf AD/ART kepada Penggugat dalam keadaan tertutup dalam amplop. Setahu saksi yang merubah drafnya adalah salah satu pimpinan PAN namun saksi lupa namanya.

2. Saksi Azrai Ridha

Bahwa pada waktu mengadakan perubahan AD di Semarang, saksi tidak terlibat di dalamnya, namun saksi adalah peserta Kongres yang hadir di dalam kongres untuk pengesahan perubahannya dan mendengarkan hasil laporan dari komisi yang menangani tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di PAN.

Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang hadir dalam rapat karena saksi tidak hadir dalam rapat, namun saksi hadir dalam pengesahan perubahan AD/ARTnya waktu itu semua hasilnya dibacakan keseluruhan dan dari perubahan tersebut di dalam kongres disetujui. Dalam pengesahan perubahan AD/ART, saksi juga diberi fotocopy perubahan AD/ART.

Universitas Indonesia

Setelah pengesahan AD/ART selesai, saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena telah mendapatkan fotocopynya. Setahu saksi berdasarkan Undang-Undang bahwa setiap hasil kongres itu harus diakta notariskan.

Di dalam kongres tidak ada di dalam perubahan AD/ART itu disinggung yang berhak untuk mengaktakan, dan untuk mengaktakan itu merupakan kewenangan daripada DPP;

Saksi mengetahui draf AD/ART tersebut ada perbedaan pada saat Rakernas di Jakarta pada tahun 2006, jadi saksi tahunya setahun setelah kongres di Semarang, dan saksi sampai sekarang tidak tahu apa tujuan adanya perbedaan dalam draf AD/ART itu. Yang dirubah menurut saksi adalah dalam pasal 19 yaitu ditambah 2 ayat mengenai arbitrasenya.

Bahwa dengan ditambahkan dalam draf hasil kongres di Semarang yaitu di dalam pasal 19 ditambahkan 2 ayat, maka dalam suatu kelembagaan Partai pasti dirugikan, dan juga yang berkonflik dirugikan adanya perubahan itu, dan letak kerugian partainya yaitu: adanya letak kecurangan di dalam keputusan kongres berbeda apa yang akan dituangkan dalam akta itu, dan itu juga merupakan suatu pelanggaran dalam partai itu sendiri.

- Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi;
- Menimbang bahwa hubungan hukum dalam pembuatan perkara hanya terjadi antara Penggugat selaku kuasa pimpinan partai PAN dengan Tergugat selaku Notaris, maka hal ini tidak menyebabkan gugabatan Penggugat kurang pihak;
- Pokok permasalahan sengketa menurut Majelis Hakim adalah apakah Tergugat Muhammad Hanafi SH sebagai Notaris telah salah dalam

pembuatan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN);

- Menimbang bahwa perubahan AD/ART partai hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Kongres, sedangkan Keputusan termaksud tertuang dalam Draft Perubahan AD/ART hasil kongres ke II Partai Amanat Nasional di Semarang tanggal 7-10 April 2005, oleh karenanya keabsahan Perubahan AD/ART PAN adalah berada pada bukti Asli Draft Perubahan AD/ART Partai PAN hasil Kongres ke II di Semarang 7-10 April 2005 yang pada setiap halamannya telah dibubuhi tanda tangan pihak-pihak yang berkompeten
- Menimbang bahwa permasalahannya sekarang adalah apakah suatu akta Notaris sebagai akta yang notariel dapat dilakukan perbaikan atau perubahan, sementara minuta akta tersebut telah tercatat di dalam buku Repertorium untuk itu dan tersimpan dalam protokol Notaris yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004
- Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena secara hukum akta termaksud isinya tidak sesuai dengan hasil Kongres PAN, sedangkan keputusan menyangkut perubahan AD/ART adalah mutlak kewenangan Kongres, maka Akta Perubahan AD/ART Partai yang isinya bertentangan/berbeda dengan hasil Musyawarah yang telah disahkan dalam Kongres, adalah akta yang cacat hukum
- Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata bahwa akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 tentang Perubahan AD/ART PAN adalah cacat hukum, maka gugatan Penggugat sebagai upaya memperbaiki kesalahan dan menghindari kumulasi kesalahan yang lebih besar dimasa mendatang, sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi bukan menyatakan akta tersebut batal demi hukum,

Universitas Indonesia

melainkan menyatakan akta termaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini:
- Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 30 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ketentuan dalam HIR dan KUHPerduta serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris Muhammad Hanafi, S.H., adalah bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris Muhammad Hanafi, SH, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

2.7 ANALISIS KASUS

2.7.1 Sifat dan Bentuk Akta

Pertama-tama, akan dianalisis mengenai sifat dan bentuk akta yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan tersebut. Bentuk akta Nomor 1 tertanggal 1 Juni 2005 tersebut adalah termasuk Akta Partij, karena notaris tidak hadir di dalam rapat (kongres) tersebut.

Penghadap (Penggugat) yaitu Hamid Husein sengaja datang ke kantor notaris Muhammad Hanafi (Tergugat) untuk membuat akta berdasarkan dokumen yang ia bawa. Kemudian notaris (Tergugat) menyalin/mengkonstatir atau membuat akta dari dokumen yang dibawa oleh penghadap (Penggugat). Dari kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta ini:

1. Penghadap datang ke kantor Notaris
2. Penghadap membawa dokumen untuk dibuatkan akta oleh Notaris
3. Notaris menyalin/membuat akta berdasarkan dokumen yang dibawa oleh penghadap atas permintaan penghadap

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa bentuk akta tersebut adalah termasuk akta partij (*Partij akten*). Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris.

Pembuatan akta Notaris, baik akta Relas maupun Akta Pihak, yang menjadi dasar utama atau ini dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau

pendapat Notaris atau Isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.⁷⁵

Pengertian seperti di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, maka jika suatu akta Notaris dipermasalahkan kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris di Indonesia. Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atau dengan kata lain terikat dengan akta Notaris tersebut.⁷⁶

2.7.2 Syarat keotentikan Akta

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta-akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dihubungkan dengan perkara tersebut di atas, dapat terlihat bahwa:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum

⁷⁵ Adjie, *Op.Cit.*, hal. 57.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 58.

Akta itu memang benar telah dibuat di hadapan seorang pejabat umum, yaitu Notaris Muhammad Hanafi atas permintaan penghadap. Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini penghadap Hamid Husein sengaja datang menghadap Notaris untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional hasil kongres II Partai Amanat Nasional di Semarang. Kemudian, Tergugat sebagai Notaris mengkonstatir apa yang diinginkan oleh Penghadap ke dalam Akta.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal yang mengatur hal tersebut adalah pasal 38. Adapun isi pasal 38 tersebut adalah:
 1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
 2. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul Akta

Dalam hal ini, notaris telah membuat Judul Akta Nomor tertanggal 1 Juni tahun 2005 dengan judul : “ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASIONAL HASIL KONGRES II PAN DI SEMARANG TAHUN 2005”.

- b. Nomor Akta
Akta dalam perkara ini adalah akta dengan nomor 1
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;

Di dalam ini notaris telah membuat keterangan mengenai jam, yaitu pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), tanggal 1 (satu) Juni tahun 2005.

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris telah disebutkan di dalam akta ini, yaitu Notaris Muhammad Hanafi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

3. Badan akta memuat:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

Dalam akta ini, penghadap yang datang ke kantor notaris hanya satu orang, yaitu Tuan Hamid Husein sebagai kuasa dari 7 (tujuh) orang penghadap, yaitu: Tuan Haji Soetrisno Bachir, Tuan Zulkifli Hasan, Tuan Patrialis Akbar, Nyonya Hajjah Zalaini Agus, Tuan Doktorandus A. Halim Ashari, Tuan Adang Sudardjo, dan Tuan Insinyur Sayuti Asyathry. Penghadap telah memenuhi kriteria penghadap sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu :

- Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- Cakap melakukan perbuatan hukum.

Notaris telah menuliskan semua kewajiban mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili secara lengkap.

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

Dalam akta ini diterangkan bahwa penghadap Tuan Hamid Husein bertindak sebagai kuasa dari 7 (tujuh) orang yang ia wakili seperti tersebut di atas. Penghadap bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal duapuluh enam Mei

Universitas Indonesia

duaribu lima (26-5-2005) bermaterai cukup, yang dijahitkan pada minuta akta tersebut.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan;

Di dalam isi akta pada akta tersebut, yang dituangkan ke dalam akta oleh Notaris adalah berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Penghadap kepada Notaris. Dengan demikian, isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan.

- d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari saksi-saksi pengenal;

Keterangan mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari saksi-saksi pengenal telah diuraikan secara lengkap di dalam akta tersebut oleh Notaris.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);

Pasal 16 ayat (1) huruf l menyatakan bahwa “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, kemudian Pasal 16 ayat (7) berbunyi : “Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Dalam kasus ini, Notaris telah membacakan akta tersebut kepada penghadap dan saksi-saksi, sebagaimana tertuang dalam kalimat di

Universitas Indonesia

dalam akta tersebut sebagai berikut: “Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.”

- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;

Uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan telah disebutkan dalam akta tersebut, yaitu ditandatangani di Jakarta, sesuai dengan keterangan tempat yang termuat dalam kepala akta.

- c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;

Mengenai keterangan mengenai jati diri saksi sesuai yang diperintahkan oleh ketentuan ini, telah ditulis oleh Notaris di dalam aktanya.

- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Notaris dalam akta tersebut telah menguraikan tentang hal itu dengan kalimat “Dibuat tanpa gantian, tambahan ataupun coretan”.

Dari uraian tersebut di atas, Notaris Muhammad Hanafi selaku Tergugat telah melaksanakan dan telah memenuhi apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang mengenai sifat dan bentuk akta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan terpenuhinya apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam pembuatan akta, dapat dikatakan bahwa salah satu syarat keotentikan suatu akta telah terpenuhi.

- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta-akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu:⁷⁷

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya.

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan wewenang notaris. Dihubungkan dengan perkara dalam tesis ini, Notaris memang berwenang dalam akta yang harus dibuatnya karena berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa : “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Maksudnya adalah dalam perkara ini, akta dibuat oleh Notaris berdasarkan amanat undang-undang Partai Politik yang mengharuskan akta perubahan Anggaran Dasar Partai Politik harus dibuat secara otentik oleh Notaris.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris dapat membuat akta yang diminta oleh Penghadap, namun Penghadap harus memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu :

- Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- Cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan menurut Pasal 53 UUJN bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena

⁷⁷ Tobing, *Op.Cit.*, hal. 49.

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Dalam hal ini akta dibuat di Jakarta, dan kedudukan Notaris Muhammad Hanafi selaku Tergugat adalah di Jakarta. Dengan demikian, Notaris selaku Tergugat berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Dalam kasus ini, notaris tidak sedang cuti ataupun diberhentikan sementara waktu, sehingga notaris sedang dalam keadaan aktif dan berwenang untuk membuat akta tersebut.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Akta yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat telah memenuhi semua syarat keotentikan akta sebagaimana disebutkan di atas. Terlihat pula bahwa Notaris selaku Tergugat telah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam pembuatan suatu akta notaris. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi maka akta tersebut sudah mutlak memiliki ketentuan pembuktian yang sempurna dalam arti bahwa akta tersebut harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai

Amanat Nasional tersebut, yaitu ketiadaan Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat (Kongres).

Pada umumnya, dalam melaksanakan suatu Rapat, terutama rapat yang membicarakan suatu agenda yang sangat penting seperti perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, terdapat notulen rapat atau risalah rapat, atau Berita Acara Rapat yang mencatat mengenai segala sesuatu tentang pelaksanaan rapat tersebut. Hal-hal yang biasanya dicatat dalam risalah rapat adalah tempat dan tanggal rapat, siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut dan kapasitas kehadirannya, agenda rapat, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat dan kesimpulan rapat.

Pada kasus ini, tidak ada notulen/risalah mengenai rapat tersebut. Penghadap Tuan Hamid Husein datang kepada notaris membawa dokumen berupa draf print-out Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang menurut keterangannya adalah hasil Kongres II PAN di Semarang, bukan notulen/risalah Rapat.

Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang setiap dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuat risalah RUPS baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta notaris⁷⁸, Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kewajiban untuk membuat risalah/notulen Rapat dalam bentuk apapun. Demikian pula dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, tidak terdapat pengaturan mengenai kewajiban untuk membuat Risalah Rapat atau Risalah Kongres.

Apabila Undang-Undang tidak mengatur bahwa Partai Politik wajib membuat suatu risalah/notulen rapat, Partai-partai politik yang mengadakan rapat tanpa membuat risalah/notulen rapat dapat saja mengatakan bahwa mereka tidak dapat dipersalahkan apabila tidak terdapat risalah/notulen rapat karena tidak diwajibkan oleh Undang-Undang. Padahal ketiadaan Risalah/notulen rapat akan

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 nomor 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 90.

mengakibatkan tidak diketahuinya secara pasti siapa saja yang datang, agenda rapat, dan kesimpulan rapat dalam Kongres tersebut.

Dengan demikian, dengan adanya notulen/risalah Rapat, akan diketahui dengan jelas segala hal yang berhubungan dengan rapat. Notaris selaku Tergugat mendapatkan data mengenai hal-hal yang menyangkut rapat tersebut hanya berdasarkan keterangan Penghadap (Penggugat).

2.7.3 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjelaskan tentang sanksi-sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran. Khusus mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris berkaitan dengan pembuatan akta, diatur dalam Pasal 84.

Apabila notaris melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 84, maka dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan notaris dikenakan sanksi tersebut berdasarkan pasal 84 adalah apabila notaris melanggar pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu jga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- Pasal 41, dengan menunjuk kepada pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:

- 1) Pasal 39 mengenai kecakapan penghadap dan penghadap harus dikenal oleh Notaris ataupun dikenalkan oleh dua orang saksi
 - 2) Pasal 40 mengenai pembacaan akta
- Pasal 44 mengenai pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan akta
 - Pasal 48 mengenai larangan pengubahan akta kecuali diberi paraf atau tanda pengesahan lain
 - Pasal 49 mengenai cara mengubah suatu akta
 - Pasal 50 mengenai hal-hal yang harus dilakukan apabila harus melakukan pencoretan dalam suatu akta
 - Pasal 51 mengenai pembetulan kesalahan tulis yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani
 - Pasal 52 yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping dengan derajat ketiga, serta mejadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan apaun dengan perantaraan kuasa.

Dari uraian Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. diketahui bahwa notaris (Tergugat) telah melaksanakan kewajibannya sebagai notaris dalam membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris (Tergugat) seperti yang disebutkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian mengenai sifat dan bentuk akta yang telah diuraikan sebelumnya, akta yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah termasuk akta partij. Dengan demikian pembuatan akta notaris tersebut berdasarkan keinginan atau permintaan atau kehendak dari penghadap.

Tugas notaris dalam pembuatan akta adalah menuliskan atau mengkonstantir keinginan para pihak ke dalam suatu akta. Dengan demikian posisi notaris bukanlah pihak di dalam suatu akta.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika para pihak mempermasalahkan suatu akta notaris, menurut tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, maka:

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan; apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Akta notaris adalah akta yang dibuat berdasarkan keinginan penghadap (para pihak). Apabila kemudian ternyata para pihak menyadari bahwa persetujuan itu dibuat dengan kekhilafan, penyelesaiannya sebaiknya adalah datang ke Notaris untuk membuat akta pembatalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.

Namun akan terjadi kesulitan apabila hanya ada satu pihak saja yang merasa ada kekhilafan sedangkan pihak lain tidak, oleh karena itu tidak bersedia untuk mengadakan akta pembatalan. Dalam hal demikian itu timbullah sengketa. Satu-satunya jalan ialah pihak yang merasa adanya kekhilafan itu mengajukan tuntutan kepada pengadilan, dan memohon untuk dibatalkannya persetujuan yang telah dibuatnya.

Apabila dihubungkan dalam perkara ini, Penghadap (Penggugat) tidak meminta koreksi ataupun pembatalan akta atas akta yang menurut Penghadap (Penggugat) tidak sesuai dengan keinginan Penghadap (Penggugat) kepada Notaris, namun ia langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk membatalkan akta tersebut, dimana yang menjadi Tergugat adalah Notaris.

Seharusnya apabila penghadap ingin mengubah ataupun melakukan koreksi terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris, maka penghadap datang kembali ke Notaris tersebut untuk membatalkan atau mengubah akta agar sesuai dengan apa yang diinginkan penghadap.

Salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tersebut adalah “Bahwa permasalahannya sekarang adalah apakah suatu akta Notaris sebagai akta yang notariel dapat dilakukan perbaikan atau perubahan, sementara minuta akta tersebut telah tercatat di dalam buku Repertorium untuk itu dan tersimpan dalam protokol Notaris yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004”. Mengenai hal ini, penghadap bisa saja meminta akta pembatalan terhadap akta yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya, dan kemudian dibuatkan akta yang baru oleh Notaris. Dalam kasus ini hal ini dimungkinkan karena berdasarkan fakta hubungan hukum yang mendasar dalam pembuatan/penerbitan akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2005 adalah hanya terjadi antara Penggugat selaku kuasa Partai PAN dengan Tergugat selaku Notaris yang berwenang untuk membuat akta resmi. Jadi, penghadap tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan akta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut Penghadap (Penggugat) adalah Notaris (Tergugat) membuat akta berdasarkan dokumen (Draf Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN hasil Kongres II di Semarang) yang tidak asli. Dari resume gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Penghadap (Penggugat) baru mengetahui bahwa dokumen yang ia serahkan kepada Notaris (Tergugat) untuk dijadikan akta adalah dokumen yang tidak asli beberapa waktu setelah akta yang dibuat oleh Notaris (Tergugat) selesai dibuat. Penghadap (Penggugat) beralasan bahwa dokumen yang ia bawa kepada Notaris (yang kemudian diketahui ternyata bukan dokumen asli) diberikan kepadanya di dalam amplop yang tertutup sehingga ia tidak mengetahui isi amplop tersebut secara jelas.

Dari sini dapat terlihat bahwa sebenarnya yang salah memberikan dokumen adalah Penghadap (Penggugat) itu sendiri. Seharusnya ia teliti memberikan dokumen yang dijadikan dasar untuk pembuatan akta, apalagi ia adalah seorang kuasa yang dipercaya untuk menghadap Notaris untuk membuat akta.

Dalam hal ini notaris (Tergugat) hanya membuat dan/atau menyalin kembali dalam bentuk Akta Notariil dokumen AD/ART yang menurut keterangan Penghadap (Penggugat) merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN hasil Kongres ke II PAN di Semarang Tanggal 7 s/d 10 April 2005. Dalam konstruksi hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku,” hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).⁷⁹

Dalam kaitan ini apakah Notaris boleh digugat? Boleh saja, dan gugatan ini langsung ditujukan kepada Notaris sendiri (Tergugat tunggal), tapi dalam hal ini ada batasnya atau parameternya untuk menggugat Notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris (para pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akta) ingin melakukan pengingkaran (atau ingin mengingkari):

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap
2. Waktu (pukul) menghadap
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta

⁷⁹ Adjie, *Op.Cit.*, hal. 21

4. Merasa tidak pernah menghadap
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan notaris.
6. Akta tidak dibacakan
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.⁸⁰

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, telah diketahui bahwa notaris (Tergugat) telah melaksanakan segala hal yang berhubungan dengan formalitas akta secara benar. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta hanyalah menjamin kebenaran formal tentang akta yang dibuatnya.

Kemudian, hal lain yang perlu dicermati dalam perkara ini adalah bahwa Penghadap (Penggugat) mengatakan dalam gugatannya sendiri bahwa perubahan dan penambahan di beberapa pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam eksepsi Tergugat menginginkan agar Penggugat menjelaskan siapa staf DPP PAN dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah menghubungi dan menyerahkan dokumen AD/ART kepada Penggugat serta mengubah dan/atau menambah di beberapa Pasal AD/ART hasil Kongres II di Semarang untuk di Aktakan oleh Tergugat.

Hal ini penting untuk diketahui karena akan terlihat siapa sebenarnya yang bertanggung jawab melakukan perubahan dalam draf tersebut. Sekali lagi notaris hanya mencatatkan apa yang dikehendaki oleh Penghadap, dan dalam hal ini Notaris (Tergugat) membuat akta berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Penghadap kepadanya.

Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut telah memenuhi syarat keotentikan suatu akta. Selain itu tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam prosedur formalitas pembuatan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 22

2.7.3.1 Kemungkinan Sanksi dari Majelis Pengawas Notaris

Meskipun demikian, dalam menjalankan tugas, Notaris harus teliti dalam proses pembuatan akta. Apabila ia menerima dokumen untuk dijadikan suatu akta, seharusnya ia meneliti dulu keabsahan dokumen tersebut.

Memang, notaris tidak berkewajiban untuk meneliti kebenaran materiil atas hal-hal yang disampaikan oleh penghadap kepadanya, namun ketelitian terhadap dokumen ataupun hal-hal yang diberikan oleh Penghadap tetap diperlukan dalam pembuatan akta. Hal ini diperlukan agar notaris terhindar dari masalah yang dapat timbul dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya sebagai syarat pembuatan akta.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari pasal tersebut diketahui bahwa notaris harus saksama dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksama artinya teliti dan cermat. Dihubungkan dengan kasus tersebut, Notaris dalam menerima dokumen yang diberikan kepadanya sebaiknya meneliti dan mencermati keabsahan dokumen tersebut terlebih dulu sebelum membuat akta.

Menurut Penghadap dalam kasus tersebut, dokumen yang ia serahkan kepada Notaris adalah *print out* yang tidak ada tanda tangannya. Apabila Notaris teliti dan cermat, sebaiknya Notaris tidak menerima dokumen tersebut karena dokumen tersebut diragukan keabsahannya karena ketiadaan tanda tangan dalam akta tersebut.

Walaupun Notaris telah memenuhi semua persyaratan dalam pembuatan suatu akta otentik, namun Notaris diwajibkan untuk selalu bertindak teliti dan cermat dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila notaris melanggar ketentuan tersebut, Pasal 85 menyebutkan bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian Sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila Notaris dalam kasus tersebut terbukti tidak saksama dalam menjalankan jabatannya, notaris dapat dikenakan sanksi administratif karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang berwenang dalam memberikan sanksi tersebut kepada Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Bab IX tentang Pengawasan. Jadi, walaupun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan sanksi terhadap Notaris tersebut, masih ada kemungkinan Notaris tersebut mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris atas ketidaktelitiannya.

BAB III

PENUTUP

1.1 SIMPULAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena tuntutan dari Penggugat adalah berupa pembatalan akta. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah menyatakan bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 1 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi tidak mempunyai kekuatan hukum karena menurut penilaian Majelis Hakim akta yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena isi akta tidak sesuai dengan hasil Kongres Partai Amanat Nasional.
2. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar Partai Politik dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi yang dapat diberikan kepadanya adalah:
 - a. Tanggung Jawab Notaris atas lahirnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Politik tersebut terbatas pada tanggung jawab formal. Tanggung jawab formal adalah tanggung jawab atas keotentisitasan suatu akta, yaitu sudah memenuhi syarat-syarat formal (*verlijden*) yaitu telah disusun, dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Sedangkan materi dari akta itu sendiri adalah sesuai dengan keterangan yang diberi oleh Penghadap. Khusus dalam hal ini, untuk Pernyataan Keputusan Rapat dibuat sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh Penghadap kepada Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran yang sebenarnya dari dokumen yang diserahkan kepada Notaris. Dengan catatan bahwa untuk suatu Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris berkewajiban untuk meneliti syarat formal

dari dokumen tersebut, yaitu Notulen dari suatu rapat harus ditandatangani oleh paling tidak Ketua Rapat. Terkait dengan kasus ini notulen seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno ke III Kongres Paripurna.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris tersebut adalah berupa sanksi administratif yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris karena adanya ketidaktepatan Notaris dalam menerima dokumen untuk dijadikan suatu akta. Ketidaktepatan notaris tersebut terletak pada pembuatan akta berdasarkan dokumen yang keabsahannya diragukan karena tidak ada tanda tangan dalam dokumen yang diserahkan kepadanya. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena Notaris tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a tentang kesaksamaan dalam menjalankan jabatan.

1.2 SARAN

1. Notaris harus teliti dan berhati-hati terhadap dokumen yang diberikan kepadanya untuk dijadikan suatu akta. Sebaiknya Notaris tidak menerima dokumen dalam bentuk *print out* yang tidak ada tanda tangannya. Suatu notulen rapat yang diterima notaris untuk dijadikan akta seharusnya ada tanda tangannya dan di dalam notulen tersebut ada keterangan kepada siapa Rapat menguasai pembuatan akta. Dengan begitu, diharapkan Notaris terhindar dari masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari berdasarkan dokumen yang diberikan kepadanya.
2. Notaris dalam menerima penghadap yang ingin dibuatkan akta sebaiknya memberikan penyuluhan hukum terlebih dulu kepada penghadap agar penghadap mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pembuatan suatu akta Notaris. Hal ini selaras dengan kewenangan Notaris yang diatur

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

3. Sebaiknya Notaris memiliki pengetahuan yang luas, termasuk mengetahui mengenai seluk beluk Partai Politik sebab Undang-Undang Partai Politik mewajibkan pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Partai Politik dalam bentuk Akta Notariil.



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Alfan. *Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia*. Ed. 2. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 1984.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Djokosutono. *Kuliah Hukum Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1953.
- H.I.A, Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Hutauruk, M. *Seluk Beluk Negara*. Jakarta: Erlangga, 1971.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhiwantara, 1967.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kansil, C.S.T. Christine S.T. Kansil. *Ilmu Negara, Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Kartiwa, H.A. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Kie, Tan Thong. *Studi Kenotariatan & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Kusnardi dan Bintang Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1969.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT Eresco, 1971.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemoatmodjo, Soetardjo. *Apakah : Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang*. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Pembinaan Hukum Nasional, 1968.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 20. Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Indonesia. *Undang- Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2005, TLN No. 4432.
- Indonesia. *Undang-Undang Partai Politik*. UU No. 2 Tahun 2008, LN No. 2 Tahun 2008, TLN No. 4801.

C. BAHAN LAINNYA

- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

